KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon +6231-99421834, 99421835, Faksimil : +6231-99424002
Laman : http://unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 113/UN38/HK/KM/2022

TENTANG

PENURUNAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA SARJANA S1 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SEMESTER GASAL 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan Tinggi yang menjadi dasar perguruan Tinggi Negeri dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemimpin PTN dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penurunan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Sarjana S1 Universitas Negeri Surabaya Semester Gasal 2022/2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENURUNAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA SARJANA S1 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SEMESTER GASAL 2022/2023.

KESATU : Menetapkan penurunan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Sarjana S1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 113/UN38/HK/KM/2022
TENTANG
PENURUNAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA SARJANA S1 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SEMESTER GASAL 2022/2023

DAFTAR MAHASISWA PENERIMA PENURUNAN UKT

NO	NAMA	NIM	PRODI	UKT AWAL	UKT AKHIR	JUMLAH PENURUNAN	KETERANGAN
1	RIRIN LINDAH WATI	21040674158	S1 Ilmu Administrasi Negara	3.840.000,-	-	3.840.000,-	Selama 4 semester Gasal 2022/2023 s.d. Genap 2023/2024
2	MARIO OKTI ANANTO	21040674161	S1 Ilmu Administrasi Negara	3.840.000,-	-	3.840.000,-	
3	MUHAIYINATUN MASTURO	21040674159	S1 Ilmu Administrasi Negara	3.840.000,-	-	3.840.000,-	
4	FATIMAH SARIRI	21040674160	S1 Ilmu Administrasi Negara	3.840.000,-	-	3.840.000,-	

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

SULAKSONO
NIP 196504091987011001